

Pengendalian/pengawasan keuangan pendidikan

M.D.Niron



PENGERTIAN PENGENDALIAN

- **Pengendalian merupakan proses yang mengarahkan setiap orang dalam suatu organisasi agar melakukan kegiatan yang tertuju untuk menjamin agar program pengembangan dan program pendidikan dilakukan sesuai dengan rencana sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif.**

Tujuan Pengendalian keuangan pendidikan

- Dalam hal pendanaan pendidikan, pengendalian ditujukan untuk memobilisasi dan mengarahkan agar setiap orang dalam organisasi mengelola dana pendidikan sesuai dengan rencana (penggalan sumber-sumbernya maupun rencana penggunaannya).

Pelaku Pengendalian Keuangan Pendidikan

- Pengendalian merupakan bagian dari manajemen pendidikan.
- **Oleh karena itu pengendalian terhadap pelaksanaan pendanaan pendidikan baik di lembaga pengelola, lembaga penyelenggara, maupun satuan pendidikan menjadi kewajiban masing-masing pimpinan organisasi tersebut.**
- Jadi pengendalian pendanaan pendidikan di Departemen Pendidikan Nasional dilakukan oleh Menteri & unsur pimpinan di jenjang di bawahnya.

KEGIATAN Pengendalian Keuangan Pendidikan

- Apabila setiap akhir bulan, Menteri melakukan rapat koordinasi untuk meminta laporan pelaksanaan anggaran dari unit di bawahnya, itu merupakan salah satu kegiatan pengendalian yang dilakukan di tingkat Departemen Pendidikan Nasional.
- Pengendalian di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten dilakukan oleh Kepala Dinas masing-masing.
- Dalam kerangka manajemen pendidikan berbasis sekolah (*school based management*) pengendalian internal sekolah/madrasah dapat dilakukan secara internal oleh kepala sekolah/madrasah sendiri dan secara eksternal oleh komite sekolah, yayasan/pesantren, pengawas, dan kantor dinas pendidikan atau Departemen Agama kabupaten/kota yang mengelola bidang pendidikan.

Sasaran Pengendalian

Sasaran pengendalian terhadap pelaksanaan program pengembangan lembaga dan satuan pendidikan, setidaknya-tidaknya mencakup:

- Progres dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai indikator keberhasilan;
- Penanggungjawab dan pelaksanaan kegiatan;
- Dukungan sarana, prasarana, dan sistem dukungan lainnya yang diperlukan;
- Dana yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Teknis Pengendalian terhadap penggunaan dana pendidikan

- Dalam hal pengendalian pendanaan, setidaknya dilakukan melalui pengendalian personel pengelolanya, penggunaan pendanaannya, dan sistem akuntasinya.
- Personel pengelola dana pendidikan harus dipisahkan; petugas yang mengambil keputusan tentang penggunaan dana pendidikan (pejabat pembuat komitmen), yang memegang keuangan (bendahara pemegang uang), dan yang menyelenggarakan administrasi keuangannya (bendahara pencatatan uang).

Objek Pengendalian terhadap penggunaan dana pendidikan

- Pengendalian terhadap penggunaan dana pendidikan pada lembaga pengelola pendidikan dilakukan berdasarkan dokumen rencana kerja anggaran (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga=RKA-KL) pada lembaga pengelola dan penyelenggaraan pendidikan dan RAPBS/M pada satuan pendidikan, yang sudah dipersiapkan pada tahap perencanaan, yang menyangkut:
 - jenis anggaran (belanja rutin atau belanja investasi),
 - kategori peruntukan (belanja barang, gaji dan honorarium, belanja habis pakai, dan belanja lain-lain,
 - plafon maksimal yang boleh dilakukan (pagu yang ditetapkan untuk setiap kegiatan/program), serta
 - cara pembelanjannya (swa-kelola atau kontrak).

Siklus Pengendalian Yang Efektif

Ada empat siklus yang harus dilalui, Dalam setiap sistem pengendalian program di lembaga dan satuan pendidikan yaitu:

- merumuskan standar kinerja setiap orang,
- mengukur kinerja,
- membandingkan kinerja seseorang dengan standar yang ditetapkan dan menetapkan penyimpangannya,
- melakukan perbaikan.

Siklus Pertama Pengendalian Keuangan Pend: merumuskan standar kinerja

- Bagi Setiap orang di lembaga: penyelenggara, dan pengelola, satuan pendidikan **harus ditetapkan standar dan motivasi kinerjanya masing-masing** dan standar ini digunakan sebagai kriteria melihat kinerjanya.
- **Standar itu meliputi seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya baik dalam melaksanakan kegiatan, memenuhi ketentuan dan peraturan, serta peran sosial yang harus dilakukan.**
- Standar ini disusun bersama dengan staf yang bersangkutan sehingga didukung dengan komitmen yang tinggi untuk dicapai.

Siklus kedua Pengendalian Keuangan Pend: mengukur tingkat pencapaian kinerja

- Mengukur tingkat pencapaian kinerja berdasar data yang dapat diperoleh: dari tingkat kehadiran, laporan, produk kerja yang dihasilkan, dan dari pengamatan sehari-hari.
- Bandingkan hasil pengukuran kinerja dengan standar yang telah dibuat; sehingga diperoleh besaran tingkat penyimpangan yang terjadi.

Cara Mengukur Tingkat Pencapaian Kinerja (Utk Pengendalian Keuangan Pendidikan)


Pada konteks pengendalian pengelolaan dana pendidikan, kinerjanya dapat diukur dari beberapa indikator kinerja pengelolaan keuangan seperti:

- Kesehatan pelaksanaan anggaran (perbandingan antara uang muka yang diambil dengan yang dibelanjakan, dalam buku kas),
- Tertib administrasi anggaran (antara yang dilakukan dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam tata administrasi pelaksanaan anggaran),
- Disiplin anggaran (antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan),
- Daya serap anggaran (perbandingan antara yang dibelanjakan dengan yang direncanakan),
- Taat azas dan hukum dalam pengelolaan anggaran (tingkat kepatuhan dan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran),
- Tingkat efektivitas (membandingkan manfaat sasaran yang direncanakan dengan sasaran yang diperoleh).

Siklus yang terakhir dlm Pengendalian Keuangan Pendidikan: melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi.

- **Koreksi ini dilakukan melalui dialog dengan staf dan diarahkan untuk memperbaiki sistem kerjanya agar standar yang telah direncanakan akan dapat dicapai. Misalnya:**
- **Koreksi dalam hal kesehatan pelaksanaan anggaran, dilakukan dengan mengendalikan arus kas uang muka agar seimbang dengan yang dibelanjakan sehingga buku kas seimbang atau sebaliknya,**
- **Koreksi terhadap tertib administrasi anggaran, dilakukan dengan memperbaiki sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku,**
- **Koreksi terhadap disiplin anggaran, dilakukan dengan mendorong kegiatan yang pelaksanaannya terlambat sehingga mempengaruhi keterlambatan dalam pembelanjaan dananya,**
- **Koreksi daya serap anggaran, dilakukan dengan mencari sebab-sebabnya dan mendorong percepatan dengan memberikan fasilitas dukungan legal dan administrasinya, termasuk kelambatan dalam pengambilan keputusan,**
- **Koreksi taat azas dan hukum dalam pengelolaan anggaran, dilakukan dengan teguran dan bimbingan perbaikannya, dan**
- **Koreksi tingkat efektivitas, dilakukan dengan meluruskan kembali penggunaan dana sesuai dengan sasaran yang direncanakan.**

Siklus Pengawasan & Pengendalian Yang Efektif



Pendekatan Dalam Pengendalian

- Sistem pengendalian keuangan negara: Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, secara nasional.
- sistem pengendalian keuangan yang berasal dari dana pemerintah dianut sistem pengendalian intern yang menyeluruh dengan ketetapan Presiden, seperti yang diatur dalam pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Dalam sistem ini, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yang berfungsi sekaligus sebagai **kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan.**
- Berdasarkan prinsip pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran ini, ada pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan administratif (*ordonnateur*) dan pemegang fungsi pembayaran (*comptable*).

Dampak adanya pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan administratif (*ordonnateur*) dan pemegang fungsi pembayaran (*comptable*).

- Berdasarkan ketentuan tersebut, maka:
- Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggungjawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.
- Pejabat lain sebagaimana dimaksud meliputi pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.

PenetapanAturan ttg kerugian negara

- Penetapan kerugian negara diatur sbb.;
- Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah menteri/pimpinan lembaga, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
- Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah Menteri Keuangan, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden.
- Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah pimpinan lembaga negara, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden.

Sanksi bagi pelanggaran hukum di bidang keuangan negara (Pasal 59 UU No.1/2004)

- Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
- Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Sistem pelaporan kerugian negara (Pasal 60 UU No. 1/2004):

- **Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.**
- **Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.**
- **Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/ pimpinan lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.**

Sistem pelaporan kerugian negara di daerah (Pasal 61-65 UU No. 1/2004):

- **Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/ walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.**
- **Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.**
- **Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.**
- **Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.**
- **Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- **Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.**

Sistem pengendalian komprehensif

- Pengendalian program yang komprehensif dilakukan dengan tiga pendekatan sekaligus, yaitu melalui **pengendalian dini, konkuren, dan umpan balik.**
- Pengendalian dini dilakukan sebelum program penganggaran dilaksanakan dengan cara menetapkan kebijakan, peraturan, tata tertib, dan berbagai keputusan yang mempunyai ketetapan hukum mengikat bagi semua personel di lembaga dan satuan pendidikan.  Panduan-panduan tentang pengelolaan dana pendidikan yang ditetapkan oleh kepala lembaga atau satuan pendidikan merupakan salah satu instrumen pengendalian dini.

Pengendalian konkuren

(bersaing/bersengketa):

- dilakukan pada saat rencana program dan anggaran dilaksanakan,
- dilakukan oleh kepala lembaga atau satuan pendidikan dalam bentuk observasi langsung terhadap pelaksanaan program dan anggaran sehari-hari meliputi:
- Pemeriksaan terhadap program pembelajaran (RPP), kunjungan kelas terhadap guru mengajar, pemeriksaan buku kas, meneliti kebersihan kamar kecil, mengecek presensi, dan mengawasi pekerjaan staf merupakan pengendalian program.
- contoh-contoh pengendalian pendanaan pendidikan dengan pendekatan konkuren yang seharusnya dilakukan oleh seorang kepala satuan pendidikan:
pemeriksaan terhadap pelaksanaan RKA-KL dan RAPBS/M, pemeriksaan buku kas, pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban anggaran, dan kinerja personel yang terlibat dalam pengelolaan dana pendidikan, anggaran pendidikan perencanaan kerja anggaran untuk setiap program dan kegiatan di atas.

Pengendalian umpan balik

- Pengendalian umpan balik adalah pengendalian yang dilakukan setelah evaluasi terhadap kinerja dilakukan dan memperoleh hasilnya, serta umpan balik perbaikannya disampaikan kepada yang bersangkutan.
- Faktor penting dalam penyampaian umpan balik ini adalah ketepatan waktu. Umpan balik yang terlambat tidak dapat memberikan perbaikan yang memadai atau bahkan dapat menimbulkan persoalan lain yang lebih serius.

Peran Komite Sekolah dlm Pengendalian Keuangan Pendidikan (Sekolah)

- Sebagai mitra kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah juga mempunyai tugas melakukan pengendalian terhadap kepala satuan pendidikan dalam rangka melaksanakan fungsi kontrolnya.
- Pengendalian dilakukan terhadap pelaksanaan program-program pengembangan yang bersifat non-akademis.
- **Pengendalian dilakukan melalui pertemuan bersama antara komite sekolah/madrasah dengan kepala satuan pendidikan yang biasanya dilakukan secara berkala,**
- **Pengendalian dilakukan berdasar: laporan semesteran dan tahunan kepala sekolah/madrasah, termasuk pelaksanaan pengaggarannya, membahas rencana program pengembangan dan program pendidikan tahunan dan jangka panjang.**

PENGAWAAN KEUANGAN

Pengawasan di bidang pendidikan

- Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan (Daerah) berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Untuk memperoleh tingkat akuntabilitas, perlu dilakukan pengawasan yang disesuaikan dengan jenis akuntabilitas yang ingin dicapai.

KONSEPSI ttg PENGAWASAN DANA PENDIDIKAN

- Prinsip Dasar:
- Walaupun tidak mencari keuntungan, namun karena menggunakan dana publik maka wajib menyusun laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas publik).
- Orang/Badan yang melakukan pengelolaan atas dana publik, wajib membuat pertanggung jawaban (*Accountability*). Akuntabilitas tersebut dilakukan agar supaya mutunya semakin sempurna, dan untuk itu wajib dilakukan audit oleh lembaga yang independen dan professional.

Manfaat pengawasan di bidang pendidikan

- **Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan**
- **Manfaat: Untuk memperoleh tingkat akuntabilitas, perlu dilakukan pengawasan yang disesuaikan dengan jenis akuntabilitas yang ingin dicapai.**

Bentuk Pengawasan Pendanaan Pendidikan

- **Pengawasan umum**: Kegiatan pengawasan secara berkala terhadap tupoksi unit utama dan UPT serta tugas dekonsentrasi dan pembantuan dinas pendidikan prop/kab/kota,
- **Pemeriksaan khusus**: Pemeriksaan terhadap kasus tertentu atas pengaduan masyarakat, media masa dan permintaan pimpinan unit kerja,
- **Pengawasan tematik**: Pemeriksaan dan Pemantauan terhadap program-program tertentu yang menjadi isu nasional yang strategis,
- **Inspeksi mendadak**: Pengawasan secara langsung terhadap unit kerja oleh unsur pimpinan,
- **Pengawasan dini**: pengawasan terhadap program yang akan dan atau sedang berjalan.

Dasar Hukum Pengawasan Pendanaan Pendidikan

- **Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003, mengatur bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan yang pengelolaannya diserahkan ke daerah, yaitu Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, focus pembahasan pengawasan pendanaan pendidikan lebih dititik beratkan dalam kaitannya penyelenggaraan pendidikan di daerah yang dasar hukumnya diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2001, tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**

Audit sebagai instrumen pengawasan

- **Dalam sistem pengawasan, teknik audit atau pemeriksaan merupakan instrument yang dipergunakan dalam melaksanakan praktek pengawasan di bidang pengelolaan pendanaan pendidikan**

Dari segi jenis akuntabilitas yang akan dicapai, ada tiga jenis audit:

- **Audit kinerja**, untuk mengukur tingkat kinerja dalam mencapai sasaran program yang direncanakan guna memperoleh gambaran tingkat akuntabilitas pelaksanaan program pendidikan. Ini dilakukan melalui pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi.
- **Audit manajemen**, untuk melihat seberapa jauh akutabilitas pengelolaan program pendidikan yang dilaksanakan dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan,
- **Audit keuangan**, yang melihat seberapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pendidikan dalam mendukung pelaksanaan dan manajemen program pendidikan yang telah direncanakan. Ini dilakukan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan dengan memberikan opini audit,
- (Sumber : UU No.15 tahun 2004 pasal 4 ayat 1 dan pasal 16)

Pelaksana pengawasan terdiri atas dua kelompok, yaitu:

- **Pengawas eksternal, yaitu pengawas yang berasal dari luar pemerintah, yang meliputi DPR, DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan badan pengawasan independent lainnya.**
- **Pengawas internal pemerintah yang berasal dari lembaga pemerintah dan terdiri atas: Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektur Provinsi, Inspektur Kabupaten/.Kota (dari jajaran Badan Pengawas Daerah = Bawasda), Badan Pengawas Yayasan, dan Komite Sekolah/Madrasah**

Rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing pengawas internal adalah sbb.:

- **Inspektorat Jenderal Departemen dan Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan pengawasan terhadap:**
 - pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - pinjaman dan hibah luar negeri; dan
 - pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- **Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap:**
- **pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;**
- **pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi; dan**
- **pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.**
- **Inspektorat Kabupaten/ Kota melakukan pengawasan terhadap:**
- **pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota;**
- **pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan**
- **pelaksanaan urusan pemerintahan desa.**

Aparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:

- pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah,
- pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu,
- pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/ satuan kerja,
- pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan,
- korupsi, kolusi dan nepotisme,
- penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

Implementasi pengawasan

- **Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi,**
- **Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan desa dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten/ Kota,**
- **Pelaksanaan pengawasan di bidang pendidikan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib berpedoman kepada rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,**
- **Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah berpedoman pada norma:**
 - obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan;
 - terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan;
 - efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat;
 - mendidik dan dinamis.

Tindak lanjut pengawasan

- **Pimpinan satuan kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota dan Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan,**
- **Menteri; Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan,**
- **Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan,**
- **Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri,**
- **Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur,**
- **Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota.**

Cara pengawasan

- Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pengawasan fungsional melalui kegiatan:
- Pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidental maupun pemeriksaan terpadu;
- Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program, proyek serta kegiatan.

Dalam pengawasan fungsional, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota dapat:

- Dalam melaksanakan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota dapat:
- meminta, menerima dan mengusahakan memperoleh bahan-bahan dan atau keterangan dari pihak yang dipandang perlu;
- melakukan atau menyuruh melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan di tempat-tempat pekerjaan;
- menerima, mempelajari dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan;
- memanggil pejabat-pejabat yang diperlukan untuk diminta keterangan dengan memperhatikan jenjang jabatan yang berlaku;
- menyarankan kepada pejabat yang berwenang mengenai langkah-langkah yang bersifat preventif maupun represif terhadap segala bentuk pelanggaran.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan legislatif melalui:

- **pemandangan umum Fraksi-fraksi dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**
- **rapat pembahasan dalam sidang komisi;**
- **rapat pembahasan dalam Panitia -panitia yang dibentuk berdasarkan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**
- **rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang diperlukan**
- **kunjungan kerja.**

Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui:

- **pemberian informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dilingkungan Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**
- **penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah yang disampaikan.**
- **Pengawasan masyarakat disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan atau instansi yang terkait. Masyarakat berhak memperoleh informasi perkembangan penyelesaian masalah yang diadakan kepada pejabat yang berwenang.**

Pelaporan hasil pengawasan

- **Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dilaporkan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.**
- **Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Gubernur dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan tembusan kepada instansi terkait.**
- **Bupati/Walikota melaporkan hasil pengawasan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.**

Tindak lanjut hasil pengawasan

- **Pimpinan Unit Kerja Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, mengambil langkah-langkah tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.**
- **Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:**
 - **tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
 - **tindakan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi;**
 - **tindakan tuntutan/gugatan perdata;**
 - **tindakan pengaduan perbuatan pidana;**
 - **tindakan penyempurnaan Kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.**
- **Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.**

Sistem pelaporan

- Selain melalui pengawasan, akuntabilitas pengelolaan keuangan juga dapat diwujudkan dalam bentuk sistem pelaporan yang terdiri atas:
- Ketertiban pengelolaan keuangan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dan dituangkan dalam LAPORAN REALISASI ANGGARAN.
- Posisi Keuangan yang menggambarkan posisi harta dan posisi hutang, dan menunjukkan SOLVABILITAS per tanggal tertentu, yang dituangkan dalam NERACA.
- Mutasi Keuangan Dana masuk/keluar, yang menggambarkan LIKUIDITAS periode tertentu dan dituangkan dalam LAPORAN ARUS KAS.
- Prestasi yang dituangkan dalam LAPORAN KINERJA.

Pengertian akuntabilitas

- **Pengertian akuntabilitas:**
- ***Required or expected to give an explanation for one's action. (Dijwajibkan /diharapkan memberi penjelasan ttg suatu tindakan)***
- ***Kewajiban untuk melaporkan atau mempertanggungjawabkan tentang 5w + H***
- **COA must decide:**
- **Who is accountable?**
- **To whom?**
- **For what?**
- **How is it demonstrated?**
- **What are the rewards and sanctions?**

Jenis akuntabilitas dilihat dari segi /aspeknya:

- **Aspek Keuangan (*Financial Aspect*),**
- **Aspek Hukum (*Legal Aspect* ,**
- **Aspek Pengelolaan (*Management Aspect*),**
- **Aspek Politik (*Political Aspect*),**
- **Aspek Kebijakan Publik (*Publik Policy Aspect*).**

Jenis akuntabilitas dari segi substansinya:

- **Akuntabilitas financial,**
- **Akuntabilitas manajerial,**
- **Akuntabilitas program.**

Jenis akuntabilitas dari segi sudut pandang yang menilai:

- **Akuntabilitas internal**
- **Akuntabilitas eksternal**
- **Akuntabilitas dilihat dari segi obyeknya**
(Mario D. Yango):
- **Akuntabilitas *regulatory* (yg berkenaan dg Pengaturan)**
- **Akuntabilitas manajerial (yg berkenaan dg Kepemimpinan/Pengelolaan))**
- **Akuntabilitas program,**
- **Akuntabilitas proses.**

Dari segi pendekatan yang dipergunakan ada dua kagorisasi akuntabilitas:

- Akuntabilitas demokratik,
- Akuntabilitas professional,
- Akuntabilitas legal.
- Akuntabilitas keuangan,
- Akuntabilitas prosedural,
- Akuntabilitas manfaat.